



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

TAKMIR MASJID AL-AZHAR

Sekretaris Takmir Masjid Al-Azhar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang Km. 14,5, Ngempalk, Sleman. Hp: 0896-1941-1489 / 0812-3455-7431



No : 0005/K/RTM/TMA-FHUII/I/2020

Lamp :-

Hal : **Surat Permohonan Khatib Shalat Jumat**

Kepada Yth

**Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H.,
MH.**

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan menetapkan ganjaran bagi hamba-Nya. Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berhubungan dengan agenda pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Al-Azhar FH UII pada tanggal **07 Februari 2020**, kami dari Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melalui surat ini memohon kesediaan Bapak untuk menjadi **Khatib dan Imam Shalat Jumat** di Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tanggal tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2020

Takmir Masjid Al-Azhar

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Al Wafie Akbar Basaqi
Ketua Harian TMA FH UII



Riky Kustam, S.H., M.H.
Ketua Umum TMA FH UII



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT TUGAS

No : 02.02 /Dek-ST/60/Div.URT/H/II/2020

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menugaskan saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Imam dan Khotib Sholat Jum'at yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al Azhar Pada hari Jum'at, 7 Februari 2020:

Nama : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H
Jabatan : Lektor
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Tema : Benarkah Islam Memperbolehkan Suami Memukul Istri?

Surat Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Februari 2020
Dekan,


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

BENARKAH ISLAM MEMBOLEHKAN SUAMI MEMUKUL ISTRI?

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung banyaknya kepada kita semua. Atas rahmat-Nya semata kita bisa hadir di masjid ini dengan ringan hati, sehat dan selamat untuk melaksanakan kewajiban ibadah shalat Jumat. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad ﷺ, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja dari kaum Muslimin yang mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya hingga hari kiamat. Khotib berwasiat kepada jamaah shalat Jumat sekalian dan kepada diri kami pribadi, hendaklah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa.

Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati.

Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan saya memberi judul khutbah ini dengan “Benarkah Islam Membolehkan Suami Memukul Istri?”. Tidak sedikit orang yang berpadangan bahwa Islam itu

membolehkan seorang suami memukul istrinya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa pemukulan suami terhadap istri yang *nusyuz* adalah lebih berupa kewajiban suami untuk mendidik istrinya agar selalu taat kepada Allâh swt., bukan merupakan tindakan kekerasan yang harus dihapuskan.¹ Dengan perkataan lain, kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini suami terhadap istri, tidaklah termasuk hal yang dilarang dalam Islam.

Pandangan yang demikian umumnya mendasarkan diri pada salah satu ayat al-Quran, yaitu surat an-Nisa ayat 34:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dengan berpijak pada ayat ini, banyak kalangan kemudian mengatakan bahwa Islam itu sejatinya membolehkan tindak pemukulan terhadap Istri oleh suaminya. Namun, benarkan demikian maksud dari ayat ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya jika dimulai dengan menelusuri pemahaman para ulama dari masa ke masa tentang ayat tersebut, khususnya tentang yang bagian terakhir, yaitu *waddribuhunna* (pemukulan terhadap istri). Namun, sebelum itu perlu terlebih dahulu diuraikan dua istilah sebelumnya yang berkaitan dengan kata *daraba* dalam ayat di atas, yaitu *qanitat* dan *nusyuz*.

Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati

Qanitat secara bahasa berarti taat. Pertanyaannya kemudian adalah taat kepada siapa? Kebanyakan penafsir klasik atau konservatif menerjemahkannya dengan taat kepada suaminya dan jika mereka tidak taat terhadap suaminya, mereka perlu diperingatkan dan diberi hukuman. Namun, sebagian penafsir, menerjemahkan *qanitat* berarti taat kepada Allah atau kepada hukum Allah yang abadi.

Imam Raghib menerjemahkannya dengan taat kepada suami. Maulana Azad menerjemahkannya dengan *ita'at syiar*, yaitu seseorang yang taat namun membiarkannya tidak

¹ Abd. Wahed, "Analisis Hukum Islam Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" dalam Jurnal al-Ahkam, Vol . IV No . 1, 2 00 9, hlm. 40.

jelas apakah taat kepada suami atau Allah. Imam Fakhr al-Din Razi, penafsir al-Qur'an, berpendapat bahwa *qanitat* berarti *muti'at lillah* (taat kepada Allah). Tabari, disisi lain, mengutip sejumlah otoritas untuk mengatakan bahwa *qanitat* berarti *muti'at*, yaitu benar-benar taat, tanpa menentukan apakah kepada Allah atau kepada suami. Akan tetapi, dia mengutip sejumlah otoritas sehingga berarti taat kepada Allah dan kepada suami. Dia juga mengutip beberapa otoritas sehingga berarti taat kepada suaminya. Dengan demikian, tidak seperti penafsir lainnya, Tabari mencoba mengungkap seluruh jangkauan makna, sebagaimana disimpulkan oleh berbagai otoritas mengenai makna ayat al-Quran tersebut.²

Menurut pandangan Amina Wadud, *qanitat* semestinya tidak dipahami sebagai ketaatan istri terhadap suami, melainkan harus dilihat sebagai ketaatan perempuan pada Tuhan. Menurutnya, al-Quran menggunakan kata *qanitat* dalam konteks lain untuk merujuk pada perilaku manusia terhadap Tuhan, sehingga tidak dapat berasumsi bahwa kata itu hanya merujuk pada perilaku seorang istri saja. Bahkan, menurut Amina Wadud, al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa ketaatan kepada suami merupakan ciri perempuan terbaik. Al-Quran juga tidak menjadikan ketaatan itu sebagai prasyarat bagi perempuan untuk bergabung dalam komunitas Islam. Al-Quran bahkan tidak memaksa istri-istri nabi untuk menaatinya.³

Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati

Berikutnya adalah kata *nusyuz*. Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari akar kata *nasyaza* yang berarti sesuatu yang tampak meninggi dari permukaan bumi.⁴ Seseorang yang mulanya duduk lalu ia berdiri sehingga nampak tinggi, dalam bahasa Arab diungkap dengan kalimat *nasyaza*.⁵ Dalam penggunaannya, kata *al-nusyuz* juga mengandung makna asal kedurhakaan dan pembangkangan.⁶

Tobari memahami *nusyuz* sebagai bangkit melawan suami dengan niat yang berdosa (yaitu, mengadakan perselingkuhan). Dia juga memperluas maknanya berbalik melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan bahwa makna literal

² Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan (Menyingkap Megaskandal Doktrin Laki-Laki: Transformasi al-Quran, Perempuan, dan Masyarakat Modern)*, terj. Akhmad Affandi dan Muh, Ihsan, Yogyakarta, IRCiSoD, 2003, hlm. 90-91.

³ Amina Wadud, *Quran and Women: Reading the Sacred Text from a Women's Perspective*, edisi II, Oxford, Oxford University Press, 1999, hlm. 70-77.

⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz XIV, Beirut: Dar al-Ihya wa al-Turats al-Arabi, tth. hlm. 143. Juga Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dâ al-Masyriq, 1977.

⁵ Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an*, Juz V, Kairo, Dar al-Mishriyah, tth, hlm. 170-171

⁶ *Lisan al-Arab....ibid.*

dari *nusyuz* adalah melawan dan menentang. Kemudian mengutip berbagai macam otoritas mengenai kata ini. Dia mengutip beberapa di antaranya yang menganggap bermakna benci kepada suami dan berdosa terhadapnya (perselinkuhan).⁷ Ibn Katsir dan al-Qurtubi juga sama seperti Tobari. Dalam *Tafsir al-Qur`an al-Azhim* Ibn Katsir menafsirkan *nusyuz* dengan sikap tinggi hati istri terhadap suaminya, meninggalkan (tidak mau melaksanakan) suruhan, sikap menentang atau tidak taat dan benci terhadap suaminya.⁸ Al-Qurtubi juga menafsirkan ayat itu dengan kedurhakaan istri dari kewajibannya yang telah ditetapkan Allah untuk mematuhi suami.⁹

Zamakhsyari mengatakan bahwa *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa kepadanya. Ahmad Ali menerjemahkannya dengan menentang. Imam Fakhr al-Din al-Razi mengatakan bahwa *nusyuz* bisa jadi dengan perkataan atau perbuatan. Ketika istri tidak sopan kepada suami ini berarti *nusyuz* dalam perkataan, sementara ketika istri menolak tidur bersama suami atau sesuatu yang lain yang menunjukkan ketidaktaatan, maka disebut dengan *nusyuz* dalam perbuatan.¹⁰ Abu Mansur memaknai *nusyuz* sebagai rasa kebencian yang muncul dari salah orang salah satu pasangan—baik suami maupun istri—terhadap pasangannya.¹¹ Muhammad Asad menerjemahkannya dengan “kehendak yang buruk” dan menawarkan penjelasan berikut, untuk terjemahannya: “Istilah *nusyuz* (secara literal “perlawanan”) mencakup setiap bentuk sikap buruk yang disengaja dari istri kepada suaminya atau suami terhadap istrinya.”¹² Dengan demikian, Abu Mansur dan Muhammad Asad sangat adil terhadap perempuan dan memasukkan suami dan juga istri kepada *nusyuz*. Parvez, penafsir modern Pakistan, mengatakan bahwa *nusyuz* diterapkan kepada, baik istri ataupun suami bersalah. Sedangkan Maulana Umar Ahmad Usmani, mengatakan bahwa ayat-ayat al-Quran menggunakan kata-kata umum laki-laki (*rijal*) dan perempuan (*nisa*) dan bukan suami ataupun istri. Sehingga *nusyuz* tidak boleh diinterpretasikan sebagai perlawanan istri kepada suami. Konsekuensinya ayat tersebut di atas seorang suami tidak berhak untuk

⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tobari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid III, Beirut Lebanon, Dar al-Fikr, 1999, hlm. 64-65.

⁸ Abu al-Fida' al-Hafizh Ibn Katsir al-Damisyqi, selanjutnya ditulis Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid I, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1420 H/1999 M, hlm.472

⁹ Abu Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi, *Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an*, Juz V, Kairo, Dar al-Mishriyah, tth, hlm. 170-171

¹⁰ *Matinya Perempuan....op.cit.* hlm. 92.

¹¹ Sri Wihidayati, “Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam al-Quran” dalam *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 183.

¹² *Matinya Perempuan.... ibid.*

memukul atau menghukum istrinya. Hukuman, jika memang ada, akan dijatuhkan oleh pengadilan Islam.¹³

Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati

Setelah memahami makna *qanitat* dan *nusyuz*, kita melangkah untuk mengurai berbagai pendapat tentang arti *wadribuhunna* dalam surat an-Nisa ayat 34 di atas. Dalam memahami istilah ini para pakar juga mengalami perbedaan pendapat. Untuk itu, sebelum menjawab pertanyaan apakah Islam membolehkan suami memukul istri atau tidak, kita harus melacak terlebih dahulu pendapat-pendapat para pakar tentang makna kata tersebut. *Pertama*, pandangan Tobarri tentang kata *wadribuhunna*. Menurutnya, jika seorang istri tidak bisa dibujuk dan tidak berhenti melakukan perlawanan dan pemberontakan, maka kurunglah dia di rumah dan pukul hingga mau melakukan kewajibannya terhadap suami sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, Tobarri juga mengingatkan laki-laki bahwa kualitas pemukulan yang ditetapkan Allah tersebut adalah tidak melukai istri.¹⁴

Kedua, pandangan zamakhsari tentang kata *wadribuhunna*. Menurutnya *wadribuhunna* itu memiliki makna pukullah mereka (istrimu). Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pemukulan itu seharusnya tidak menyakiti dan tidak menyebabkan luka apapun ataupun mematahkan tulang. Selain itu bagian wajah juga tidak boleh dipukul.¹⁵

Ketiga, pandangan al-Razi tentang kata *wadribuhunna*. Sama seperti dua mufassir di atas, ia juga memahami *wadribuhunna* itu memiliki makna pukullah mereka (istrimu). Namun, al-Razi memberi keterangan lebih lanjut dengan mengutip imam Syafi'i untuk memperkuat bahwa pemukulan itu dibolehkan, tapi menghindarinya jauh lebih baik. Syafi'i mengutip hadis dari nabi untuk memperkuat bahwa mereka "Yang tidak memukul istrinya itu lebih baik daripada mereka yang melakukannya" lalu Syafi'i menyimpulkan bahwa menghindari pemukulan itu lebih baik.¹⁶

Ketiga, pandangan Maulana Asad tentang kata *wadribuhunna*. Maulana Asad menerjemahkan kata *wadribuhunna* dengan pukullah istri-istrimu, tapi menetapkan syarat agar tidak melukainya secara fisik dan harus semata-mata peringatan terhadap *nusyuz*. Lebih jauh, Muhammad Asad juga mengingatkan para pembaca bahwa pemukulan istri itu adalah yang paling dibenci dan

¹³ *Ibid*, hlm. 93

¹⁴ *Jami' al-Bayan....ibid*.

¹⁵ *Matinya Perempuan....op.cit*. hlm. 94.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 94-95.

diperkenankan dengan rasa enggan, serta seharusnya hanya digunakan dalam kasus-kasus pengecualian. Pendapat ini dia ambil karena sejauh pengamatannya Rasulullah sendiri benar-benar tidak menyukai gagasan pemukulan istri.¹⁷

Keempat, pandangan Khawaja Ahmaduddin Amratsari tentang kata *wadribuhunna*. Meskipun dalam beberapa hal secara radikal ia memiliki pandangan yang berbeda dengan penafsir lain dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Quran di sini dia sepakat bahwa *wadribuhunna* memiliki arti pemukulan. Tapi kemudian ia menegaskan bahwa seorang suami dengan sendirinya tidak boleh memukul istrinya, karena yang berhak atas itu adalah sistem administratif atau pemerintah. Dia juga beranggapan bahwa tidak seorang laki-laki pun yang berhak untuk memukul seorang perempuan. Pemukulan tersebut harus dipercayakan kepada beberapa perempuan bijaksana.¹⁸

Kelima, pandangan Amina Wadud dan Asma Barlas tentang kata *wadribuhunna*. Kata ini menurutnya berasal dari kata *daraba* yang bisa berarti memukul atau bisa berarti memberikan contoh, dan kata ini tidak sama dengan kata *darraba* yang berarti memukul berulang-ulang dengan keras. Dengan demikian ayat tersebut dibaca sebagai larangan berperilaku kejam terhadap istri.¹⁹

Pemaknaan Amina Wadud di atas juga dipertegas oleh Asma Barlas. Menurutnya, kata *wadribuhunna* dalam ayat di atas itu semestinya dipahami sebagai larangan berperilaku kejam terhadap istri dan juga dapat diartikan sebagai bentuk pembatasan. Ada dua alasan yang melatari pendapat tersebut. *Pertama*, kita dapat menyimpulkan contoh lain dalam al-Quran, yaitu tentang Yaqub dan istrinya. Dalam al-Quran, Tuhan menyuruh Yaqub agar (mengambil dengan tangannya) “seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah” (QS.38:44). Beberapa penafsir berpendapat bahwa Yaqub disuruh untuk menggunakan ranting pohon. Meskipun al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara spesifik siapa dan dengan apa orang itu dipukul Yaqub, menurut penafsir muslim, orang itu adalah istrinya yang telah mengutuk Tuhan dan karena itu, Yaqub berumpah akan memukulnya. Meskipun penafsiran ini diambil dari kisah injil, jika benar, maka *daraba* itu bermakna simbolis dan tidak menunjukkan hukuman fisik, atau hukuman dilakukan secara simbolik karena rumput bukanlah alat yang bisa menciderai tubuh.

Kedua, al-Quran menggunakan kata *daraba* dalam pengertian pembatasan, bukan perintah, dengan cara menganalisis konteks historis dari ajaran tersebut. Pada masa ketika laki-laki tidak

¹⁷ *Ibid*, hlm. 95-96.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Quran and Women...op.cit.* hlm. 76.

memerlukan izin untuk memperlakukan istrinya dengan tidak secara patut, ayat tersebut tidak bisa dipahami sekedar sebagai pemberian ijin. Dengan demikian dalam konteks semacam itu, ayat tersebut jelas merupakan sebuah pembatasan, karena al-Quran menjadikan kata *wadribuhunna* sebagai jalan terakhir, bukan jalan pertama atau kedua. Dan jika al-Quran sendiri berusaha menghentikan perlakuan kasar terhadap istri pada masa paling misoginis tersebut, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap bahwa ayat itu sebagai pembenaran atas perlakuan kejam terhadap istri, terutama pada masa yang kita klaim sebagai lebih beradab ini.²⁰

Keenam, pemaknaan Asghar Ali Enginner tentang kata *wadribuhunna*. Tidak jauh berbeda dengan Asma Barlas dan Amina Wadud, Asghar juga menggunakan pendekatan historis dalam memaknai kata tersebut. Dalam memahami kata *wadribuhunna* Asghar memulainya dengan menelusuri *asbabun nuzul* surat an-Nisa ayat 34. Mengutip catatan Tobar dan Zamakhsari, ia menulis bahwa *asbabun nuzul* ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Kala itu ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan mengeluh bahwa suaminya memukul tanpa kesalahan apapun. Dia bertanya kepada Nabi apa yang harus dilakukannya. Nabi memintanya untuk membalas pukulan suaminya. Meskipun perempuan Madinah itu gembira sekali tapi itu menyebabkan keributan besar diantara laki-laki. Mereka mendatangi Nabi dan berkata: Wahai Nabi, jika anda membiarkan perempuan membalas kepada kami, bagaimana mungkin kami mengontrol keluarga kami? Kemudian Nabi menantikan wahyu. Wahyu Ilahi tidak bisa membiarkan realitas sosial yang sudah lazim, dan menyerah kepada tuntutan laki-laki. Nabi mengumpulkan laki-laki dan membacakan ayat yang diwahyukan dan berkomentar (yang sangat signifikan) bahwa saya menghendaki satu cara namun Allah menghendaki cara lain.²¹

Hadirin jamaat sholat jumat yang saya hormati

Berpijak pada *asbabun nuzul* tersebut ia kemudian berkata bahwa secara ideal, memang seharusnya perintah-perintah Ilahiyah itu dikomunikasikan dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Namun, situasi sosial seringkali kompleks dan berubah-ubah. Apalagi struktur sosial juga mempengaruhi makna. Faktor-faktor ini harus diingat sembari menterjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Islam berasal dari masyarakat yang sangat patriarkal, dan ini amat terlihat dalam *asbabun nuzul* ayat di atas. Sebelum Islam, dominasi laki-

²⁰ Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Luqman Yasin, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2003, hlm. 325-326.

²¹ *Matinya perempuan....op.cit.* hlm. 87.

laki di Arab, seperti juga di daerah-daerah lain adalah mutlak dan tidak dapat diragukan lagi. Meskipun revolusi Islam berusaha memberi kekuasaan kepada perempuan dan mengakuinya sebagai entitas hukum individual. Islam juga memberi perempuan berbagai macam hak yang hingga saat ini masih belum secara total diberikan kepadanya. Pendeknya, memberikan perempuan akan hak semestinya tentu tidaklah mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu.²²

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa pemukulan istri sangat diterima dalam masyarakat pada waktu itu. Nabi mencoba yang terbaik untuk mendapat keadilan bagi perempuan, tapi tentu saja ini tidak mudah. Demikian juga, secara ideal Nabi atau al-Quran tidak akan pernah menyetujui semua bentuk dominasi perempuan oleh laki-laki, tapi pertimbangan etos yang sudah umum berlaku harus dilakukan. Namun, kompromi praktis tidaklah boleh dianggap sebagai kompromi ideologis. Al-Quran benar-benar sadar bahwa laki-laki jauh lebih berkuasa dan akan melihat kompromi praktis sebagai kompromi ideologis. Namun, al-Quran dan Nabi tidak mempersiapkan kompromi ideologis seperti itu.²³ Selanjutnya Allah menjelaskannya dengan kata-kata yang tidak membingungkan melalui ayat berikut, al-Ahzab ayat 35:

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Selain konteks historis pada saat ayat tersebut turun, menurut Asghar etos sosial pada saat penafsir menafsirkan ayat itu juga berpengaruh dalam memahami ayat. Etos sosial mempengaruhi pemahaman seseorang mengenai berbagai macam kata. Bahasa seseorang merefleksikan etos sosial seseorang. Dari masa ke masa etos sosial masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan besar bahkan radikal. Pemahaman seseorang mengenai kitab suci pasti akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini.²⁴ Dengan demikian, tentu bukan sesuatu yang mengherankan jika antar-masing-masing mufassir mengalami berbagai macam perbedaan satu sama lain. Dalam menjelaskan soal pemukulan istri misalnya, masing-masing mengalami perbedaan dalam hal kadar pukulan atau bahkan menyangkal kebolehnya.

²² *Ibid*, hlm. 98.

²³ *Ibid*, hlm. 99.

²⁴ *Ibid*, hlm. 100.

Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, tentu bukan termasuk hal yang bijak jika masih mempertahankan bahwa menurut perintah Allah seseorang bisa memukul istrinya. Bahkan jika *daraba* di sini berarti memukul istri, maka akan dilihat dalam konteks yang tepat. Ketika kontroversi khusus muncul di masyarakat al-Quran membuat pernyataan dengan tidak mengabaikan sama sekali etos yang berlaku umum dalam masyarakat. Tapi di lain tempat juga ditunjukkan preferensinya terhadap ketundukan terhadap etos yang berlaku. Dengan demikian, jika pembolean pemukulan perempuan ditentukan oleh situasi, di tempat-tempat lain juga ditunjukkan bahwa keduanya baik laki-laki atau perempuan setara dalam segala hal.²⁵

Bertolak dari itu, maka menjadi hal yang mutlak untuk membaca surat an-Nisa ayat 34 dan al-Ahzab ayat 35 secara bersamaan. Membaca surat an-Nisa ayat 34 secara terpisah akan merusak semangat al-Quran dan niatan ideologisnya untuk memberi kekuasaan kepada perempuan. Dengan perkataan lain, untuk membaca satu ayat, harus disimpulkan dari ayat-ayat lain yang relevan sehingga makna yang sesungguhnya dapat terbaca. Jika metodologi pemahaman niat yang sesungguhnya dari al-Quran ini diterima, maka pemukulan istri pada masa sekarang ini tidak diakui oleh al-Quran.²⁶

Terakhir, setelah diulas tentang pendapat banyak pakar tentang pemahaman *wadribuhunna* yang ada dalam surat an-Nisa ayat 34 dapat dikatakan bahwa terdapat begitu banyak penafsiran atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kata tersebut sejatinya mengandung ambiguitas, sehingga perlu memikirkan ulang tentang pemaknaan yang selama ini terkesan menguntungkan sebelah pihak dan yang mengabaikan makna kemaslahatan. Dalam hal ini, sekalipun tidak dapat ditarik benang merah mana bentuk pemahaman yang paling cocok dan benar, kita harus mengakui bahwa ayat ini adalah bukanlah legitimasi atas pemukulan suami terhadap istrinya, karena ini bukanlah makna yang terbaik yang bisa dipetik dari ayat tersebut. Lebih jauh, pemahaman yang melegitimasi atas pemukulan suami terhadap istrinya ini bertolak belakang dengan ideal moral al-Quran yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender dan memerintahkan umat Islam agar membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Islam itu tidak melegalkan pemukulan terhadap istri (kekerasan dalam rumah tangga), sebaliknya spirit Islam sejatinya adalah melarang pemukulan terhadap siapapun, termasuk kepada istri.

²⁵ *Ibid*, hlm. 101.

²⁶ *Ibid*, hlm. 102.

Demikianlah khutbah singkat ini saya sampaikan, semoga bermanfaat.

هُوَ إِنَّهُ تِلَاوَتُهُ وَمِنْكُمْ مَنِّي وَتَقَبَّلَ الْحَكِيمِ وَالذِّكْرِ الْآيَاتِ مِنْ فِيهِ بِمَا وَإِيَّاكُمْ وَنَفَعَنِي الْعَظِيمِ الْقُرْآنِ فِي وَلَكُمْ لِي اللَّهُ بَارَكَ
الرَّحِيمِ الْعَفُورُ هُوَ إِنَّهُ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَلَكُمْ لِي الْعَظِيمِ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ هَذَا قَوْلِي أَقُولُ. الْعَلِيمِ السَّمِيعِ



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

TAKMIR MASJID AL-AZHAR

Sekretaris Takmir Masjid Al-Azhar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang Km. 14,5, Ngempalk, Sleman. Hp: 0896-1941-1489 / 0812-3455-7431



No : 0016/K/RTM/TMA-FH UII/II/2020
Lamp :-
Hal : **Ucapan Terimakasih Khatib Shalat Jumat**

Kepada Yth :
**Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H.,
MH.**
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Rabb penguasa alam, hanya kepada-Nya kita menyembah dan menyerahkan diri. Shalawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta umatnya hingga di hari akhir.

Berhubungan telah dilaksanakannya kegiatan ibadah "**Shalat Jumat**" di Masjid Al-Azhar FH UII, kami selaku Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Mahrus Ali, S.H., MH.** yang telah bersedia menjadi **Imam dan Khatib Shalat Jumat** pada tanggal **07 Februari 2020** di Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. *Jazakumullah khairan katsiran. Billahitaufiq Wal Hidayah,*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Februari 2020
**Takmir Masjid Al-Azhar
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Al Wafie Akbar Basaqi
Ketua Harian TMA FH UII



Riky Rustom, SH., M.H.
Ketua Umum TMA FH UII